



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NO: 012/UNIVAL/I/2021**

**Tentang
PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN INSTITUSI
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan kerja sama institusional dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan kerjasama institusional di lingkungan Universitas Al-Khairiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. STATUTA Universitas Al-Khairiyah;
5. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Al-Khairiyah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DENGAN INTITUSIONAL UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH.
- Pertama** : Menetapkan dan memberlakukan pedoman pelaksanaan kerjasama dengan institusional, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua** : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan Di : Cilegon
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

Rektor,

Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/Lembaga